

KEPUTUSAN

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN,  
DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.42.09.24.89 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN,  
DAN KOSMETIK

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN,  
DAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2024

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK



Anisyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR REGISTRASI OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN  
KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.42.09.24.89 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN  
KOSMETIK TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase obat bahan alam yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	73
		Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	65
		Persentase kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	95
		Persentase obat bahan alam dan suplemen kesehatan untuk penanganan PTM yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	73
		Persentase peningkatan jumlah varian produk Jamu yang terdaftar	20

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)	Persentase Keputusan Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	50
3	Meningkatnya regulatory assistance di bidang pengembangan obat bahan alam	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	90
		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	83
		Persentase peningkatan penelitian uji pra klinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar	18
4	Layanan Publik Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dit. Registrasi OT, SK, Kos	4,70
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	93,35
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
		Indeks Manajemen Risiko Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,40

DIREKTUR REGISTRASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK



Anisyah